

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yakni besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya maksimal agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari kewajiban pajaknya. Perbedaan terpenting inilah yang akhirnya menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. Suatu bentuk upaya untuk meminimalisasi pajak tentang yang legal disebut juga dengan istilah *tax avoidance*. Dalam perencanaan pajak, wajib pajak maupun perusahaan cenderung akan memilih melakukan praktik *tax avoidance* dimana hal ini menjadi pilihan bagi wajib pajak maupun perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena pada dasarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga bersifat legal

karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. (Artinasari & Mildawati, 2018). Meskipun hal tersebut tidak melanggar hukum, namun semua pihak sependapat bahwa praktik penghindaran pajak tidak dibenarkan, karena akan berdampak pada terkikisnya basis pajak yang mengarah pada kurangnya penerimaan pajak (Jusman & Nosita, 2020).

Hingga kini, walaupun penetapan perpajakan telah diatur dibawah payung hukum yang jelas dan telah diatur secara spesifik namun realitanya masih banyak terjadi penghindaran pajak setiap tahun bahkan bukan hanya di Indonesia saja namun hal ini terjadi di negara-negara lainnya. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah perundang-undangan yang berlaku. Menurut Zaki (2019) dari perspektif hukum, tindakan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum karena hal itu adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pajak.

Fenomena penghindaran pajak atas transaksi properti yang dilakukan oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Developer tersebut melakukan transaksi penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar yang berlokasi di Semarang. Namun pencatatan pada akta notaris transaksi tersebut hanya tertulis sebesar Rp 940 Juta, yang artinya terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 Miliar. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor kepada Dirjen Pajak sebesar 10% dari Rp 6,1 Miliar yaitu sebesar Rp 610 Juta dan kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 5% dari Rp 6,1 Miliar yaitu Rp 300 Juta. Total kekurangan pajak sebesar Rp 900 Juta dan jika developer tersebut telah menjual ratusan unit rumah mewah, maka kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Adaro Energy Tbk, yang melakukan praktik kasus penghindaran pajak. melalui tranfer pricing. Dalam hal ini tranfer pricing merupakan aktivitas pemindahan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang membebaskan pajak. Bisa juga memindahkan keuntungan tersebut pada negara dengan tarif pajak rendah. Kasus

penghindaran pajak dari PT Adaro Energy Tbk tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun. Berdasarkan pada perkara tersebut perusahaan terbukti melakukan penghindaran menggunakan metode transfer pricing. Sehingga berdasarkan aktivitas tersebut PT Adaro Energy Tbk terbukti bersalah (Sumber: <https://proconsult.id>).

Indonesia saat ini sedang menghadapi beberapa permasalahan keuangan, salah satunya adalah kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun dalam pemeriksaan semester I tahun 2019 (BPK RI, 2019). Permasalahan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber keuangan negara. Negara memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu penerimaan pajak. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan pajak naik pada tingkat negatif sebesar 3,27% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan kinerja sektor perpajakan yang belum optimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sektor perpajakan, salah satunya adalah terjadinya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia (Silvera dkk, 2022).

Beberapa faktor yang dapat memicu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktornya yaitu likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Likuiditas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya jika likuiditas rendah, mencerminkan bahwa perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas ini berpotensi perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan perusahaan ingin menekan pengeluaran beban pajak sebagai salah satu untuk penghematan dan cara mempertahankan arus kas. (Ariyanti dkk, 2021) menyatakan pengaruh likuiditas pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada

pengaruh *negative* signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa likuiditas mengalami peningkatan sehingga *tax avoidance* mengalami peningkatan. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Wongso dan Prasetya, 2023) yang menyatakan penelitian ini belum dapat memberikan bukti yang mendukung hubungan likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas utang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil dari pada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayarkan utang itu sendiri (Putu dan Surya, 2016). Penelitian mengenai *leverage* pernah dilakukan oleh (Wongso dan Prasetya, 2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap upaya dalam penghindaran pajak dimana semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang menyebabkan berkurangnya laba sebelum pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismi Norisa dkk, 2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *leverage*, variable lain yang memengaruhi *tax avoidance* selanjutnya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas kepemilikan aset tetap diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Total aktiva tetap bersih dibagi

dengan total aktiva dapat digunakan untuk menentukan *capital intensity*, di mana semakin besar kemampuan perseroan dalam berinvestasi aktiva tetap, maka berbanding lurus terhadap biaya depresiasi yang harus ditanggung perseroan (Adelia dkk, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Lukito & Sandra, 2021) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan aset tetap dalam perusahaan menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba (baik secara akuntansi maupun secara fiscal) dan laba yang rendah akan mengurangi beban pajak Perusahaan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwijayanti, 2021) berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambah variabel *capital intensity* karena aset tetap dalam perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan dalam mengurangi beban pajak maka dari itu peneliti tertarik untuk menambahkan variabel *capital intensity* dan pada penelitian ini peneliti menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi karena penelitian ini ingin mengetahui tindakan penghindaran pajak dari segi yang berbeda. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Perbedaan selanjutnya terletak pada perusahaan yang diteliti pada penelitian ini yaitu, perusahaan sektor energi sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian fenomena dan dengan adanya *Research Gap* di antara peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menganalisa pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi likuiditas terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi.

##### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

##### 3. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan masukan dalam melakukan keputusan investasi dan memberi manfaat dalam mengambil keputusan dalam membeli saham.

##### 4. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sebagai bahan gambaran dalam penelitian yang sama dimasa yang akan datang mengenai *tax avoidance*.